

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Perubahan

NO	PERSYARATAN
1.	Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah Perseorangan Indonesia
2.	Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll.
3.	Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon Perseorangan Indonesia maupun Badan Usaha Indonesia
4.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)